



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER UNTUK RAPAT EVALUASI**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

**BERSAMA STAKEHOLDERS**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 05 Tahun 2025 Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersama *Stakeholders*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 13/PL.02.7-BA/1310/3/2024 tanggal 05 Februari 2025 tentang Penetapan Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan *Stakeholders*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER UNTUK RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 BERSAMA STAKEHOLDERS.
- KESATU : Menetapkan pembayaran honorarium narasumber untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersama *stakeholders* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggaran pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Dana Hibah Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 11 Februari 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBAYARAN HONORARIUM  
NARASUMBER UNTUK KEGIATAN  
EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK  
NASIONAL TAHUN 2024 BERSAMA  
STAKEHOLDERS

DAFTAR PEMBAYARAN HONARARIUM NARASUMBER

No.	Nama	Jenis Kelamin	Besaran Honorarium
1.	Dr. Fitra Mulyawan, SH.I., M.H.	Laki-Laki	Rp. 1.800.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat